

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan akan Kekuasaan (*Machstast*) akan tetapi negara yang berlandaskan hukum (*Rechsstaat*), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi dari negara yang berlandaskan hukum maka indonesia harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dan hakiki yang telah di miliki setiap manusia semenjak lahir. Hak tersebut merupakan Hak *inhernt* yang ada dalam setiap orang dan tidak dapat di cabut, diambil, dialihkan, dan dirampas oleh siapapun. Hukum sebagai instrumen yang membangun suatu negara wajib mengandung nilai-nilai persamaan tanpa memandang adanya perbedaan suku, rasa, agama, budaya, asal daerah, warna kulit, dan lain sebagainya.¹

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, negara Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang berdaulat. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “*Bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut berarti bahwa kedudukan rakyat sangat substansial. Selaras dengan prinsip demokrasi

¹ Muhammad Tahir Azhar, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 69.

ekonomi bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan perseorangan. Meskipun dalam hal ini kepentingan masyarakat menjadi fokus utama, namun dalam pelaksanaannya tidak mengabaikan hak-hak individu.²

Sumber daya alam yang terkandung pada suatu wilayah merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa guna kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia sudah sepatutnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut. Secara yuridis, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diatur melalui UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dialihkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Meskipun undang-undang yang baru tidak disebutkan secara jelas kedudukan masyarakat dalam hal mengelola lingkungan hidup, namun hak dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat masih tetap sama dan terbuka kesempatan seluas mungkin dalam keikutsertaan terkait hal tersebut.

Setiap adanya pembangunan yang dilakukan sebagai bentuk untuk mendirikan usaha atau kegiatan tentunya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, maka dalam hal ini perlu diterapkannya suatu prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Jika prinsip ini telah diterapkan secara efektif maka hal-hal yang nantinya akan mengancam kelestarian lingkungan telah diketahui sejak awal, sehingga telah ada langkah pengendalian dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang disamping itu juga sebagai pengembangan atas dampak positif yang

² Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, 2012, h. 61.

timbul atas pelaksanaan pembangunan tersebut. Instrumen kebijakan yang dapat digunakan dalam hal ini adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).³

Pengertian AMDAL berdasarkan Pasal 22 Paragraf 3 persetujuan lingkungan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjadi Perubahan Pasal 1 angka 11 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa AMDAL merupakan suatu kajian tentang dampak atas diselenggarakannya atau direncanakannya suatu usaha pada keberlangsungan lingkungan hidup, serta berguna sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam rangka membantu pengambilan keputusan yang terkandung pada Perizinan Berusaha, atau persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁴ Menurut pendapat Munn, seorang pakar AMDAL yang berasal dari Canada menyebutkan bahwa AMDAL merupakan suatu studi yang berguna dalam hal identifikasi, prediksi, interpretasi, serta komunikasi atas setiap kemungkinan dampak dari rencana kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan.⁵

Sedangkan UKL-UPL berdasarkan Pasal 22 Paragraf 3 persetujuan lingkungan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjadi Perubahan Pasal 1 angka 11 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya

³ Fransmini Ora Rudini, "Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 (Studi Di Pt. Harita Di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang)", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, Vol.4, No. 4. 2017, h. 3.

⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan ke II, Pancuran Alam, Jakarta, 2011. h. 190.

pemantauan lingkungan merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup dan tertuang sebagai standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁶

Pada dasarnya penyusunan AMDAL bukan hanya meliputi kajian mengenai aspek biogeofisik dan kimia saja, namun juga meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. AMDAL hanya digunakan pada kegiatan usaha-usaha penting yang lingkup operasinya luas dan besar seperti pabrik garmen, pabrik makanan cepat saji dan lain sebagainya. Sedangkan untuk usaha atau kegiatan yang tidak terlalu berdampak penting seperti UMKM hanya perlu memiliki UKL-UPL.⁷ Proses penyusunan AMDAL ini tentunya melibatkan peran serta masyarakat, hal ini karena masyarakat merupakan subyek yang memungkinkan akan terdampak langsung oleh adanya pembangunan suatu badan usaha, baik dalam jangka waktu yang pendek atau jangka waktu yang panjang.

Sebelum diubah ke dalam UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, seperti yang sudah disinggung pada paragraf sebelumnya pengendalian lingkungan dan pengelolaan lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana pada Pasal 26 :

1. Dokumen AMDAL disusun oleh masyarakat oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat

⁶ Pasal 22, *Op.cit.*

⁷ Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995. h. 46.

2. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan
3. Masyarakat dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak
 - b. pemerhati lingkungan hidup
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL
4. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL

Namun kemudian bunyi Pasal 26 ini dirubah pada UU Cipta Kerja yang kemudian berbunyi bahwa:

1. Penyusunan dokumen AMDAL, seperti dijelaskan melalui Pasal 22, dilakukan oleh pemrakarsa dengan disertai pelibatan dari masyarakat.
2. Lebih lengkapnya, penyusunan dokumen AMDAL tersebut disertai dengan pelibatan masyarakat terdampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan secara langsung.
3. Secara lebih lanjut, ketentuan terkait proses pelibatan tersebut, seperti dijelaskan ayat (2), ditetapkan melalui Peraturan pemerintah.

Atas perubahan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (2) dan (4) dihapuskan dan Pasal 26 ayat (3) terdapat perubahan pengaturan masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa Pasal 26 ayat (2) dihapuskan, padahal apabila melihat substansi isi ayat (2) ini menjamin adanya keterbukaan informasi oleh pihak yang bersangkutan dan diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan dengan maksud agar masyarakat dapat menyampaikan pandangan mereka terhadap usulan adanya penyusunan AMDAL oleh suatu badan usaha. Tentunya dengan adanya pengumuman dan konsultasi publik dapat merubah persepsi negatif masyarakat terhadap rencana pembangunan dan meminimalisir

munculnya konflik antar satu pihak dengan lainnya.⁸

Selain dihapusnya ayat (2), Pasal 26 ayat (3) juga turut diubah. Pada mulanya masyarakat yang dilibatkan pada penyusunan AMDAL adalah mereka yang terkena dampak langsung, pemerhati lingkungan, dan juga para pihak yang berkaitan dengan proses penyusunan AMDAL. Namun setelah dilakukan perubahan masyarakat yang dapat terlibat pada penyusunan AMDAL hanya mereka yang terdampak langsung atau dalam artian mereka yang mungkin hanya tinggal di sekitar lingkungan badan usaha atau kegiatan usaha. Sedangkan dalam hal ini pendapat para pemerhati lingkungan sebenarnya sangat diperlukan untuk memberikan gambaran atau kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan di masa yang akan datang atas kegiatan usaha yang dilakukan tersebut, mengingat tidak semua masyarakat memiliki sumber daya manusia yang memahami seluk beluk tentang lingkungan dan dampak-dampaknya secara ilmiah.

Perubahan ini justru mempersempit keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, sebagaimana disampaikan oleh Andri Gunawan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia dalam wawancaranya bersama Kompas, ia mengatakan bahwa

“undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud terkena dampak langsung. Saya sangat khawatir bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung ini adalah masyarakat yang langsung bersebelahan dengan lokasi, apalagi UU Cipta Kerja juga menghapus Pasal 26 Ayat (4) UU 32 Tahun 2009 yang menyatakan masyarakat dapat mengajukan keberatan atas dokumen AMDAL serta menghapus

⁸ Sumardi Kamarol Yakin, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2017, h. 21.

Pasal 30 UU 32 Tahun 2009 yang menyatakan masyarakat sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL. Nah ini sekarang dihapus, sekarang masyarakat hanya ada di dalam proses penyusunan saja, penyusunan awal bahkan. Keberatan, penilaian, tidak lagi menjadi bagian dari hak masyarakat untuk terlibat. Padahal sebenarnya obat bagi AMDAL yang buruk, obat-obat izin yang buruk, bagi sistem perizinan yang buruk itu justru adalah meningkatkan partisipasi publik, bukan dengan menguranginya.”⁹

Pada Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah menyebutkan secara jelas bahwa tata cara dan prosedur keterlibatan masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang terkait dengan hal ini adalah PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan, yang secara lebih lanjut diatur dalam Permen LH No. 17 Tahun 2012 mengenai Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Adapun peraturan tersebut memuat pengaturan khusus mengenai pelibatan masyarakat, sehingga setiap tahapan yang memuat keterlibatan tersebut dapat dibuat serinci mungkin, serta menjelaskan cakupan pelibatan masyarakat tersebut dengan seoptimal mungkin. Ketentuan sebagaimana termuat dalam peraturan ini masih mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga adanya perubahan pada Pasal 26 khususnya ayat (3) belum diatur secara lebih jelas lagi.

Hal demikian kemudian menimbulkan permasalahan baru karena belum

⁹ Ardito Ramadhan, “UU Cipta Kerja Dinilai Persempit Partisipasi Masyarakat Terkait AMDAL” *Kompas.com*, April 2020, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/04/17523481/uu-cipta-kerja-dinilai-persempit-partisipasi-masyarakat-terkait-AMDAL>, diakses pada 22 September 2021 pukul 23.30 Wib.

disebutkannya secara jelas apa dan bagaimana secara rinci yang dimaksud dengan masyarakat yang terdampak secara langsung. Lantas, apabila suatu masyarakat tidak tergolong sebagai masyarakat yang terdampak langsung namun juga turut terdampak, maka apakah masyarakat tersebut juga berhak menuntut ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hukum atas dirinya. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, masyarakat tidak bisa lagi mengajukan keberatan atas dokumen AMDAL yang disusun dan diajukan oleh badan usaha atau kegiatan usaha.

Tetapi pada tanggal 25 November 2021 MK memutus suatu permohonan untuk *judicial review* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dengan hasil amar putusan berupa memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyusun ulang atau merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan MK tersebut diucapkan. Tetapi menjadi pertanyaan bagaimana keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja beserta Pasal-Pasal dari Undang-Undang lainnya yang dicabut atau diubah. Tentunya hal-hal tersebut tercantum dalam amar putusan MK tersebut. Dapat dilihat bahwa adanya ketidak sempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja yang sampai putusan MK tersebut dibacakan masih merasa bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tepat untuk di implementasikan pada masyarakat Indonesia. Dengan putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 menciptakan suatu harapan masyarakat untuk hak-haknya dapat dijunjung tinggi serta dihormati karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bahwa condong membela pihak investor dan tidak condong ke arah rakyat. Maka dari itu dengan adanya putusan MK ini dapat mencerminkan suatu kebenaran

yang akan dijunjung oleh masyarakat.

Sebagaimana latar belakang yang telah disampaikan di atas maka dalam hal ini penulis melihat terdapat permasalahan yakni mengenai bentuk perlindungan hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaitannya dengan diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi masyarakat dalam AMDAL pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat disampaikan pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan hak partisipatif masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL berdasarkan pengaturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Perlindungan hukum atas hak partisipatif masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalahnya, yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisa pengaturan hak partisipatif masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL berdasarkan pengaturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Menganalisa perlindungan hukum atas hak partisipatif masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui pelaksanaan penelitian ini, timbul harapan dari Penulis untuk dapat menyumbang gagasan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hukum administrasi yang mencakup pembahasan tentang perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan bermanfaat bagi penyusun kebijakan terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks perlindungan masyarakat, sekaligus bisa menjadi sumbangan bahan literatur yang relevan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Penelitian ini menggunakan tipe hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini sering juga disebut penelitian hukum doktrinal. Tipe penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis ataupun menggunakan bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian ini dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada dan menganalisis sesuai dengan topik dalam tulisan ini.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 35.

1.5.2 Pendekatan (*approach*)

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Dalam hal ini melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan terkait dengan hak-hak masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL menurut Undang-Undang Cipta Kerja.

Conceptual Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang sudah berkembang selama ini dalam ilmu hukum dan juga melihat konsep-konsep yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dikaji.¹²

1.5.3 Sumber bahan hukum (*legal sources*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber utama atau primer yang digunakan adalah peraturan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Pranedia Group, Jakarta, 2016, h. 133.

¹² *Ibid.*, h. 135-136.

perundang-undangan dan norma-norma hukum yang mengatur terkait hukum administrasi terkait izin lingkungan. Lalu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu;

- a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. UU No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Kemudian bahan-bahan hukum sekunder juga digunakan oleh penulis, sebab bersifat sebagai penjelas dari bahan hukum primer di atas. Adapun bahan hukum sekunder sendiri diambil dari beragam pendapat atau doktrin hukum dari para pakar hukum, pustaka hukum, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal mengenai hukum, khususnya hukum administrasi.

1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur dalam penyusunan penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui penggunaan buku, ketetapan perundang-undangan, serta beragam bacaan lain yang relevan sebagai penunjang penelitian.¹³ Pengumpulan berbagai sumber bahan hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan ialah metode interpretasi sistematis. Dengan metode tersebut, penelitian ini dilaksanakan melalui penghubungan terhadap beberapa undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dibahas dan selaras pada pembahasan Perlindungan Hukum Bagi

¹³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2019, h. 3.

Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

1.8 Pertanggungjawaban Sistematika

Terdapat empat bab dalam penulisan penelitian ini yang seluruhnya saling berkaitan. Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan beberapa konsep dari rumusan masalah. Susunan beberapa sistematika penulisan ini dilaksanakan agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

BAB II: PENGATURAN HAK PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN AMDAL BERDASARKAN PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

Pada bab kedua tentang pengaturan hak partisipatif masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL berdasarkan pengaturan perundang-undangan di Indonesia dan dianalisa melalui *statute approach* maupun *conceptual approach* terkait kesesuaiannya dengan doktrin-doktrin hukum yang ada. Dalam akhir bab akan dijabarkan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang pertama.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN AMDAL BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTAKERJA.

Pada bab ketiga tentang perlindungan hukum atas hak – hak masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan beberapa substansi mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat atas hak-hak nya dalam proses penyusunan AMDAL karena ada beberapa substansi yang dirubah dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ke Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang dirasa membatasi hak masyarakat dan merugikan masyarakat umum dengan adanya penyempitan unsur dalam “masyarakat” dalam Pasal 26 ayat (2) pada perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Pada akhir bab akan dijabarkan beberapa tindakan hukum dalam konteks perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dan juga penyelesaian sengketa administrasi dalam PTUN mengenai AMDAL.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab keempat ini menjadi penutup berupa kesimpulan yang diambil Penulis terkait setiap hal yang sudah dijelaskan dan dijabarkan dalam rumusan masalah pertama dan kedua pada bab II dan bab III. Selanjutnya penulis akan memberikan saran – saran yang dapat penulis berikan setelah melalui penulisan penelitian skripsi ini.